



BUPATI KENDAL

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KENDAL

NOMOR 1 TAHUN 2025

TENTANG

**PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KENDAL,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KENDAL

dan

BUPATI KENDAL

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kendal.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kendal.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
5. Laporan Realisasi Anggaran adalah laporan yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya dalam 1 (satu) periode pelaporan sesuai struktur APBD yang diklasifikasikan ke dalam kelompok, jenis, obyek, dan rincian obyek pendapatan, belanja, dan pembiayaan.
6. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih antara realisasi pendapatan-LRA dan belanja, serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dalam APBD selama satu periode laporan.

Pasal 2

- (1) Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 berupa laporan keuangan memuat:
 - a. Laporan Realisasi Anggaran;
 - b. laporan perubahan saldo anggaran lebih;
 - c. neraca;
 - d. laporan operasional;
 - e. laporan arus kas;
 - f. laporan perubahan ekuitas; dan
 - g. catatan atas laporan keuangan.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik Daerah/perusahaan Daerah.

Pasal 3

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a sebagai berikut:

a. pendapatan	Rp2.517.760.834.002,00
b. belanja	Rp2.626.128.268.893,00
defisit	Rp108.367.434.891,00
c. pembiayaan	
1. penerimaan	Rp138.137.382.477,56
2. pengeluaran	Rp0,00
pembiayaan neto	Rp138.137.382.477,56
d. SiLPA	Rp29.769.947.586,56

Pasal 4

Uraian Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sebagai berikut:

a. selisih anggaran dengan realisasi pendapatan senilai Rp93.945.950.386,00 dengan rincian sebagai berikut:	
1. anggaran pendapatan setelah perubahan	Rp2.611.706.784.388,00
2. realisasi	Rp2.517.760.834.002,00
selisih kurang	Rp93.945.950.386,00
b. selisih anggaran dengan realisasi belanja senilai Rp123.707.897.972,00 dengan rincian sebagai berikut:	
1. anggaran belanja setelah perubahan	Rp2.749.836.166.865,00
2. realisasi	Rp2.626.128.268.893,00
selisih kurang	Rp123.707.897.972,00
c. selisih anggaran dengan realisasi defisit senilai Rp29.761.947.586,00 dengan rincian sebagai berikut:	
1. anggaran defisit setelah perubahan	Rp138.129.382.477,00
2. realisasi defisit	Rp108.367.434.891,00
selisih kurang	Rp29.761.947.586,00
d. selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan senilai Rp8.000.000,56 dengan rincian sebagai berikut:	
1. anggaran penerimaan pembiayaan setelah perubahan	Rp138.129.382.477,00
2. realisasi	Rp138.137.382.477,56
selisih lebih	Rp8.000.000,56
e. selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan senilai Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut:	

Pasal 8

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf e per tanggal 31 Desember 2024 sebagai berikut:

a. saldo awal kas per 1 Januari 2024	Rp103.129.382.477,56
b. arus kas bersih dari aktivitas operasi	Rp103.956.647.116,00
c. arus kas bersih dari aktivitas investasi	(Rp177.324.082.007,00)
d. arus kas bersih dari aktivitas pendanaan	Rp8.000.000,00
e. arus kas bersih dari aktivitas transitoris	Rp2.642.125,00
f. saldo akhir kas per 31 Desember 2024	Rp29.772.589.711,56

Pasal 9

Laporan perubahan ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf f per tanggal 31 Desember 2024 sebagai berikut:

a. ekuitas awal	Rp3.600.720.703.997,22
b. surplus	Rp653.181.083.817,24
c. dampak kumulatif perubahan kebijakan/kesalahan mendasar	(Rp21.310.538.398,26)
d. ekuitas akhir	Rp4.232.591.249.416,20

Pasal 10

Catatan atas laporan perubahan ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf g per tanggal 31 Desember 2024 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos laporan keuangan.

Pasal 11

- (1) Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:

a. Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran terdiri atas:

Lampiran I.1 : ringkasan Laporan Realisasi Anggaran menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi.

Lampiran I.2 : ringkasan APBD yang diklasifikasikan menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan.

Lampiran I.3 : rincian APBD menurut urusan pemerintahan Daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan,

	kelompok, dan jenis pendapatan belanja dan pembiayaan.
Lampiran I.4	: rekapitulasi realisasi belanja menurut urusan pemerintahan Daerah, organisasi, program, kegiatan dan sub kegiatan.
b. Lampiran II	: laporan perubahan saldo anggaran lebih.
c. Lampiran III	: laporan operasional.
d. Lampiran IV	: laporan perubahan ekuitas.
e. Lampiran V	: neraca.
f. Lampiran VI	: laporan arus kas.
g. Lampiran VII	: catatan atas laporan keuangan.
h. Lampiran VIII	: daftar rekapitulasi piutang Daerah.
i. Lampiran IX	: daftar rekapitulasi penyisihan piutang tidak tertagih.
j. Lampiran X	: daftar rekapitulasi dana bergulir dan penyisihan dana bergulir.
k. Lampiran XI	: daftar penyertaan modal (investasi) Daerah.
l. Lampiran XII	: daftar rekapitulasi realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap Daerah.
m. Lampiran XIII	: daftar rekapitulasi aset tetap.
n. Lampiran XIV	: daftar rekapitulasi konstruksi dalam pekerjaan.
o. Lampiran XV	: daftar rekapitulasi aset lainnya.
p. Lampiran XVI	: daftar dana cadangan Daerah.
q. Lampiran XVII	: daftar kewajiban jangka pendek.
r. Lampiran XVIII	: daftar kewajiban jangka panjang.
s. Lampiran XIX	: daftar sub kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun anggaran 2024 dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya.
t. Lampiran XX	: ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah terdiri atas:
Lampiran XX.1	: ikhtisar laporan keuangan (neraca) badan usaha milik Daerah/perusahaan Daerah.
Lampiran XX.2	: ikhtisar laporan keuangan (laporan laba/rugi) badan usaha milik Daerah/perusahaan Daerah.

Pasal 12

Ketentuan lebih lanjut mengenai penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kendal.

Ditetapkan di Kendal
pada tanggal 28 Juli 2025

BUPATI KENDAL,

DYAH KARTIKA PERMANASARI

Diundangkan di Kendal
pada tanggal 28 Juli 2025

PL SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KENDAL,

AGUS DWI LESTARI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KENDAL TAHUN 2025 NOMOR 1.

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN KENDAL PROVINSI
JAWA TENGAH : (154/2025)